



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 510.6 / 604 Tahun 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN
ALAT UKUR, TAKAR TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu syarat permohonan penilaian untuk mendapatkan Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya diperlukan data potensi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- b. bahwa guna kelancaran dalam pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9

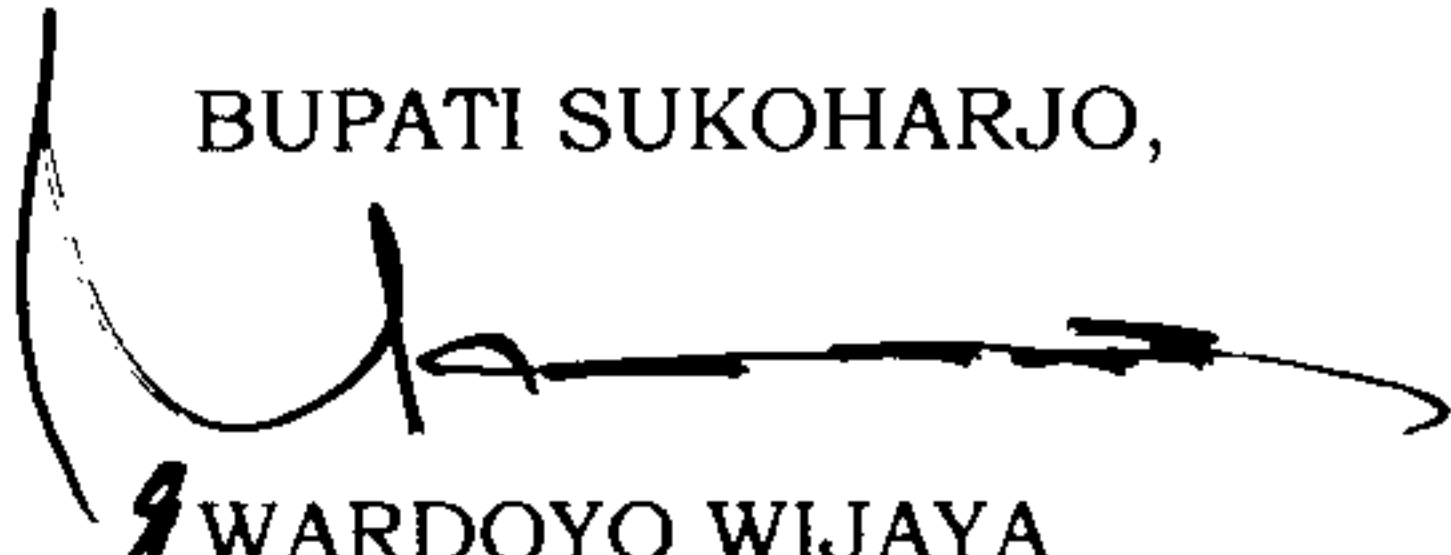
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
a. merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang di Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan bidang tugasnya; dan
b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 November 2017

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN
ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

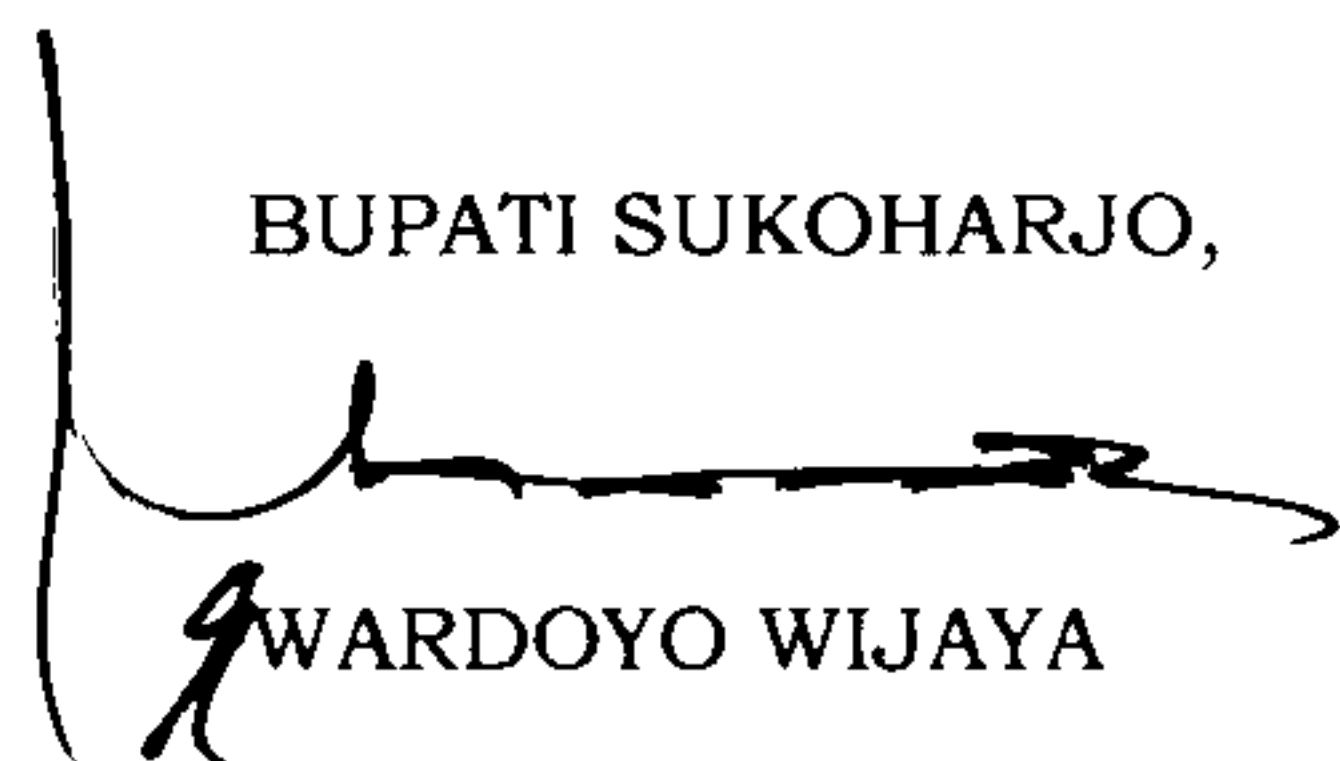
No	Jabatan / Instansi	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan dalam pelaksanaan kegiatan
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua
6	Kepala Seksi Promosi dan Distribusi pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
7	Kepala Bidang Pengelola Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengkoordinir pelaksanaan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di seluruh Pasar Rakyat
8	Kepala Unit Pasar Wilayah I Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengkoordinir pelaksanaan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di wilayahnya

9	Kepala Unit Pasar Wilayah II Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengkoordinir pelaksanaan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di wilayahnya
10	Kepala Unit Pasar Wilayah III Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengkoordinir pelaksanaan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di wilayahnya
11	Kepala Unit Pasar Wilayah IV Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengkoordinir pelaksanaan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di wilayahnya
12	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pasar Wilayah II Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengkoordinir pelaksanaan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di wilayahnya
13	Kepala Pasar Ir. Sukarno	Anggota	Melaksanakan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di Pasar Rakyat wilayahnya
14	Kepala Pasar Nguter	Anggota	Melaksanakan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di Pasar Rakyat wilayahnya
15	Kepala Pasar Grogol	Anggota	Melaksanakan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di Pasar Rakyat wilayahnya
16	Kepala Pasar Bekonang	Anggota	Melaksanakan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di Pasar Rakyat wilayahnya
17	Kepala Pasar Mulur	Anggota	Melaksanakan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di Pasar Rakyat wilayahnya

18	Kepala Pasar Gawok	Anggota	Melaksanakan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di Pasar Rakyat wilayahnya
19	Kepala Pasar Tawangkuno	Anggota	Melaksanakan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di Pasar Rakyat wilayahnya
20	Kepala Pasar Kartasura	Anggota	Melaksanakan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di Pasar Rakyat wilayahnya
21	Kepala Pasar Daleman	Anggota	Melaksanakan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di Pasar Rakyat wilayahnya
22	Kepala Pasar Glondongan	Anggota	Melaksanakan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di Pasar Rakyat wilayahnya
23	Kepala Pasar Bulu	Anggota	Melaksanakan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di Pasar Rakyat wilayahnya
24	Kepala Pasar Tawang Sari	Anggota	Melaksanakan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di Pasar Rakyat wilayahnya
25	Kepala Pasar Cuplik	Anggota	Melaksanakan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di Pasar Rakyat wilayahnya
26	Kepala Seksi Stabilitas Harga dan Pengembangan Ekspor pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

27	SUYANTO,S.Farm,Apt. Pengurus barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
28	SURYANTO Fungsional Umum pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
29	PURWANTO Fungsional Umum pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
30	IBNU SETYANA, ST Fungsional Umum pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengolah data hasil pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
31	ENNY YULAIKA Fungsional Umum pada Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengolah data hasil pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

